

**OPTIMALISASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMBAYARAN PBB-P2
OLEH WAJIB PAJAK DI BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA**

**Laporan Magang MB-KM
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat S1 Manajemen**

Program Studi Manajemen



Di Susun Oleh :

Nur Amrina Zulfa Aulia

Nim : 30401800259

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEMARANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

LAPORAN MAGANG MB-KM

**OPTIMALISASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMBAYARAN PBB-P2 OLEH
WAJIB PAJAK DI BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BLORA**

Disusun Oleh :

Nur Amrina Zulfa Aulia

Nim 30401800259

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing pada 30 Juli 2021 dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan sidang panitia Pra Laporan Magang MB-KM



Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Pembimbing,

Dosen Pembimbing

Dosen Supervisor



(Prof. Dr. Widodo, SE., M.Si)
NIDN. 0608026502

(Meita Arif Triani, S.IP.MM)
NIP. 198805262007012003

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG MB-KM

**OPTIMALISASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMBAYARAN PBB-P2 OLEH
WAJIB PAJAK DI BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BLORA**

Disusun Oleh :

Nur Amrina Zulfa Aulis


Nim : 30401800259

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 18 Januari 2022

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing




Prof. Dr. Widodo, SE., M.Si
NIDN. 0608026502

Dosen Supervisor



Meita Arif Triani, S.IP.MM
NIP. 198805262007012003

Dosen Penguji I



Dr. Sri Hartono, SE., MSI
NIK.2149503337


Dosen Penguji II



Drs. Bedjo Santosa, M.Si., Ph.D
NIDN. 0629026002

Laporan Magang MB-KM ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Manajemen Tanggal

Ketua Program Studi Manajemen



Dr. H. Ardian Achmatma, SE., MM.
NIK.210499042

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Nur Amrina Zulfa Aulia

NIM : 30401800259

Program Studi : S1 Manajemen

Dengan ini saya menyatakan bahwa Laporan Magang MB-KM dengan judul **“OPTIMALISASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMBAYARAN PBB-P2 OLEH WAJIB PAJAK DI BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA”** adalah hasil tulisan saya sendiri. Pendapat para ahli atau orang lain pada laporan ini sebagai bahan acuan serta dikutip sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari laporan ini terbukti hasil jiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.



Semarang, 21 Desember 2021

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nur Amrina Zulfa Aulia', written over the printed name.

Nur Amrina Zulfa Aulia


ABSTRAK

Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas Pembayaran PBB-P2 Oleh Wajib Pajak Di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui permasalahan mengenai kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas pembayaran PBB-P2 di BPPKAD Kabupaten Blora 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas pembayaran PBB-P2 di BPPKAD Kabupaten Blora

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan fasilitas PBB-P2 di BPPKAD Kabupaten Blora 1) Pemberian keringanan, 2) Pengurangan PBB, 3) Gerakan ASN lunas PBB-P2, 4) Dipermudah pembayaran pajak, 5) Pengetahuan sanksi bagi wajib pajak. Serta adanya faktor penghambat optimalisasi pemanfaatan fasilitas PBB-P2 di BPPKAD Kabupaten Blora yaitu : (1) Masalah kesadaran/kepatuhan wajib pajak yang di pengaruhi oleh beberapa faktor (2) piutang pajak yang masih tinggi (3) sanksi-sanksi di bidang perpajakan.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pengelolaan, PBB-P2




ABSTRACT

Optimizing the Utilization of PBB-P2 Payment Facilities by Taxpayers at the Regional Financial and Asset Management Revenue Agency of Blora Kabupaten Regency

The objectives of this study are: 1) To find out the problems regarding the less than optimal utilization of PBB-P2 payment facilities in BPPKAD Blora Regency 2) To find out the inhibiting factors for the less than optimal utilization of PBB-P2 payment facilities at BPPKAD Blora Regency

The research method used is a type of qualitative research with data collection techniques using observation and interviews. The results showed that to increase the optimization of the utilization of PBB-P2 facilities at BPPKAD Blora Regency 1) Giving relief, 2) reducing PBB, 3) ASN movement in full of PBB-P2, 4) Facilitating tax payments, 5) Knowledge of sanctions for taxpayers. As well as the inhibiting factors for optimizing the utilization of PBB-P2 facilities at BPPKAD Blora Regency, namely: (1) Taxpayer awareness/compliance problems which are influenced by several factors (2) high tax receivables (3) sanctions in the field of taxation.

Keywords: Optimization, Management, PBB-P2



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Program Magang (MBKM) yang berjudul "Kurang Optimalnya Pemanfaatan Fasilitas Pembayaran PBB-P2 Oleh Wajib Pajak di Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah" dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Penulisan Laporan ini diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan program Magang (MBKM) dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya atas kerjasama serta bimbingannya selama proses magang kepada penerimanya:

1. Bapak Prof. Dr. Widodo, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan Program Magang (MBKM) hingga terselesainya laporan ini.
2. Bapak Dr.H. Ardian Adhiatma, SE, MM selaku Kepala Jurusan Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen
3. Bapak Soekartono, SE, MM selaku Kepala Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora
4. Dosen Supervisor Ibu Meita Arif Triani, S.IP. selaku Kepala Subbidang Penagihan Penapatan II Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blorayang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan dukungan baik moral maupun materi dalam pelaksanaan Program Magang (MBKM).
5. Ibu Devi Nur Intan Sari, A.Md. Ak selaku Verivikator Keungan Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Seluruh Staff BPPKAD yang telah membantu dalam bentuk dorongan moral maupun materi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
7. Orang tua yang telah memberikan restu dan dukungan kepada penulis
8. Seluruh Angkatan Program MBKM yang sealama ini bersama-sama mengikuti tahapan kegiatan MBKM

Penulismenyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar - besarnya apabila dalam

penulisan laporan masih belum sempurna dan banyak ditemukan kekurangan. Semoga melalui Laporan Magang di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Blora, 15 Juli

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN ENGESAHAN	iii
HALAMAN ERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	13
1.1 Latar Belakang	13
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Magang.....	16
1.4 Manfaat Magang.....	16
1.5 Sstematika Penulisan	17
BAB II PROFIL PERUSAHAAN DAN AKTIVITAS MAGANG.....	19
2.1 Profil Perusahaan.....	19
2.2 Struktur Organisasi.....	21
2.3 Aktivitas Magang	28
BAB III IDENTIFIKASI MASALAH.....	31
3.1 Identifikasi Permasalahan.....	31
BAB IV KAJIAN PUSTAKA.....	33
4.1 Konsep Optimalisasi.....	33
4.2 Konsep Pajak.....	34
4.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	38
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	41
5.1 Analisis permasalahan di BPPKAD Kabupaten Blora.....	41
5.2 Pembahasan.....	41
5.2.1 Faktor penghambat.....	42
5.2.2 Upaya yang dilakukan.....	43
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	45

6.1 Kesimpulan	45
6.2 Rekomendasi	46
BAB VII REFLEKSI DIRI	48
7.1 Hal Positif yang Diterima dalam Perkuliahan yang Relevan dengan Pekerjaan	48
7.2 Manfaat bagi Penulis dalam Pengembangan Softkill dan juga Kekurangan Softkill yang Dimiliki Penulis.....	49
7.3 Manfaat Magang Terhadap Pengembangan Kognitif	49
7.4 Faktor Kunci Kesuksesan Bekerja Berdasarkan Pengalaman Magang	49
7.5 Rencana Perbaikan Diri, Karir dan Pendidikan Lanjutan.....	51
DAFTAR REFERENSI.....	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Profil Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora	19
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Hadir Peserta Magang.....	54
Lampiran 2 Catatan Harian (Logbook)	59
Lampiran 3 Proses Pembimbingan Laporan Magang Dosen Pembimbing Lapangan.....	63
Lampiran 4 Proses Pembimbingan Laporan Magang Dosen Supervisor.....	64
Lampiran 5 Penilaian Hardskill dan Softkill	65
Lampiran 6 Surat Tugas	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana cukup besar. Dana tersebut selain diperoleh dari Pusat juga dari hasil Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PAD), yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dapat menggali penerimaannya dari berbagai sumber terutama yang bersumber dari daerah sendiri maupun sumbangan dari Pemerintah Pusat. PAD merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadikan tuntutan bagi setiap daerah untuk bisa meningkatkan PAD. Peningkatan ini ditunjukkan untuk meningkatkan PAD guna membiayai rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat menjadi sumber PAD agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak.

Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan, dan merupakan pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik. Dimana pembangunan nasional, pertumbuhan dan pengembangan tersebut membutuhkan banyak dana untuk mencapai target yang diinginkan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga harus makin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional [CITATION Ade13 \t \l 1057].

Khususnya untuk pajak bumi dan bangunan sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000. Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), PBB-P2 merupakan pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atas manfaat bumi dan atau bangunan tersebut. Dasar dari pengenaan PBB-P2 yaitu nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pajak PBB-P2 memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif (Suparmono, 2010).

Pendapatan PBB-P2 merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangannya. Perlu diketahui bahwa PBB-P2 merupakan jenis pajak yang penerimaannya dibagi-bagi kepada daerah sebagai dana bagi hasil dana perimbangan dari pusat ke daerah. PBB-P2 memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi utama yaitu fungsi anggaran (budgetair), fungsi Pengantar (Regulerend), Fungsi Pemerataan dan Fungsi Stabilitas.

Penerimaan atau pendapatan suatu daerah yang bersumber dari pajak PBB-P2 sangat ditentukan oleh efektifitas dan pertumbuhan PBB-P2. Efektivitas pada PBB-P2 dapat diketahui dari seberapa jauh tercapainya target suatu potensi pada PBB-P2 yang telah ditetapkan dalam suatu ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dengan tujuannya. Dalam suatu organisasi dikatakan berhasil mencapai suatu tujuan, maka organisasi tersebut sudah berjalan dengan efektif. Tingkat Pertumbuhan penerimaan PBB-P2 juga dapat dijadikan alat ukur yang tepat untuk mengetahui keefektifitasan dari PBB-P2. adapun yang menyebabkan keterlambatan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya yaitu pemilik tanah dan bangunan yang berada diluar kota. Hal ini menyulitkan bagi pemerintah setempat untuk memberitahukan dan menagih pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak. Faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas PBB-P2 diantaranya yaitu penyuluhan, faktor pengawasan, faktor koordinasi dan faktor kerjasama. yaitu sarana dan prasarana faktor domisili atau

tempat tinggal wajib pajak. Dan faktor penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), besarnya realisasi penerimaan PBB-P2 tergantung pada efektifitas pemungutan pajak (Eprints, 2017).

Berdasarkan data yang diolah dari penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Blora dari tahun 2018 – 2020 94.12%-92.08% secara keseluruhan cukup optimal tetapi piutang pokok beberapa tahun terakhir juga meningkat. Dengan rata-rata 94.12%-92.08%. dan untuk pertumbuhan PBB-P2 dari tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami penurunan, untuk pertumbuhan PBB-P2 yang paling rendah pada tahun 2020 dengan jumlah 92.08% dengan piutang sebesar 1,436,545,928 dan yang paling besar pada tahun 2019 yaitu 94.12% dengan piutang pokok sebesar 1,062,018,875. Sedangkan untuk kontribusi PBB-P2 untuk pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan dan penurunan dalam setiap tahunnya. Jika dilihat dari klasifikasi kriteria dari kontribusi PBB-P2 masih kurang dalam memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Blora. Adanya analisis diatas menunjukan penerimaan dari PBB-P2 mengalami kenaikan dan penurunan didalam menjalankan pendapatan daerah. untuk dapat meningkatkan laju pertumbuhan di suatu daerah tingkat pertumbuhan pajak sangat perlu, dari perolehan pajak dalam periode tahunan akan berguna bagi daerah karena pendapatan daerah yang cukup besar akan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh negara, sehingga perlu adanya peningkatan suatu realisasi penerimaan pajak daerah. Salah satunya peningkatan penerimaan PAD yang bersumber dari PBB-P2.

Pelayanan publik merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan birokrasi/pemerintah kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Karena pada hakekatnya pemerintah merupakan abdi masyarakat atau public servant. Sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009, pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang dan jasa, maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat harus senantiasa baik dan berkualitas mendekati harapan masyarakat karena baik buruknya pelayanan publik yang diberikan birokrat kepada masyarakat

sering dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu instansi pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana optimalisasi pemanfaatan fasilitas pembayaran PBB-P2 di BPPKAD Kabupaten Blora
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas pembayaran PBB-P2 di BPPKAD Kabupaten Blora.

1.3 Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui permasalahan mengenai kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas pembayaran PBB-P2 di BPPKAD Kabupaten Blora
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas pembayaran PBB-P2 di BPPKAD Kabupaten Blora

1.4 Manfaat Magang

- a. Bagi Mahasiswa :
 1. Untuk memenuhi program magang MBKM menyelesaikan Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat S1 Manajemen.
 2. Melatih rasa tanggung jawab mahasiswa dalam melaksanakan tugas yang berikan oleh perusahaan dengan baik dan tepat waktu.
 3. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman dibidang pengelolaan keuangan pemerintah daerah
 4. Dapat mengetahui sistem dan prosedur penerimaan pendapatan daerah
 5. Dapat membandingkan bagaimana penerapan ilmu dengan teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan penerapan secara nyata dalam dunia kerja.
- b. Bagi Universitas :
 1. Terjalin kerjasama yang baik antara universitas dengan perusahaan dalam menghasilkan lulusan sarjana yang unggul sesuai kriteria standart dunia kerja.
 2. Mahasiswa dapat menciptakan citra yang baik bagi universitas kepada perusahaan agar lebih dikenal.
 3. Universitas dapat lebih dikenal dikalangan dunia Industri.
- c. Bagi Perusahaan :

1. Terjalinya hubungan yang baik antara perusahaan dengan universitas sehingga perusahaan tersebut dapat dikenal dikalangan akademis dan dunia pendidikan.
2. Adanya kritikan-kritikan yang membangun dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan Praktek Magang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada laporan magang secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan pedoman penulisan dalam laporan magang. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

I. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan laporan magang

II. BAB II PROFIL PERUSAHAAN

Bab II meliputi tentang gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan aktivitas yang dilakukan selama magang di perusahaan

III. BAB III IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam bab ini mengemukakan dan mengidentifikasi masalah yang ada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati.

IV. BAB IV KAJIAN PUSTAKA

Bab kajian pustaka menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan untuk membahas masalah penting yang dipilih sesuai dengan topik laporan magang.

V. BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian.

VI. BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran di dasarkan pada temuan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti.

VII. REFLEKSI DIRI

Bab ini menjelaskan bagaimana proses intropeksi diri penulis dengan berbagai pengalaman selama magang.

BAB II
PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS
MAGANG

2.1 PROFIL ORGANISASI



Gambar 1.1 Profil Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Berdasar pada Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten blora.

Badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah. Badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah beralamatkan di Jl. Gatot Subroto No. 111 Blora / Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 2 No. 111 Blora, Telp (0296) 531202, Fax (0296) 533378, Email bppkad@blorakab.go.id / bppkadblorakab@gmail.com, Provinsi Jawa Tengah

2. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Organisasi

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora berkewajiban mendukung dan ikut berupaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Blora 2021-2026, yaitu :

a. Visi

“Sesarengan mBangun Blora Unggul dan Berdaya Saing”

b. Misi

1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter;
2. Mewujudkan Infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan;
3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel;
4. Menciptakan kondisi Wilayah yang kondusif;
5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan membuka peluang Investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

c. Nilai-Nilai Organisasi

Nilai-nilai dalam pengembangan budaya kerja Kabupaten Blora berdasar pada Peraturan Bupati Blora No 39 Tahun 2013, yaitu Sederhana, Amanah, Mandiri, Ikhlas, Normatif atau di singkat SAMIIN, lebih jelasnya sebagai berikut :

- a. Sederhana yaitu perilaku berfikir kritis, efektif, efisien, bersahaja, tuntas, dan pengendali sendiri.
- b. Amanah yaitu perilaku dapat dipercaya, jujur, terpuji, bertanggung jawab, transparan, dan setia.
- c. Mandiri yaitu perilaku percaya diri, berani, mantab, kreatif, kuat dalam pendirian, dan bekerjakeras.
- d. Ikhlas yaitu perilaku rela, tulus, mencinta pekerjaan, berkorban, dedikasi tinggi, dan tanpa pamrih.
- e. Normatif yaitu perilaku loyal, rasional, komitmen, konsisten, patuh pada aturan dan taat azas.

3. Tugas, Fungsi dan Tujuan Organisasi

1) Tugas

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Melaksanakan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Tujuan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai tujuan :

1. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, professional dan bertanggungjawab
2. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif
3. Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah
4. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi dan informasi


2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora berdasarkan Peraturan Bupati 63 tahun 2019 terdiri dari :

- a. KepalaBadan;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pendapatan I, membawahkan:
 1. Subbidang Perencanaan Dan Pendataan Pendapatan I;
 2. Subbidang Penetapan Dan Pelayanan Pendapatan I; dan
 3. Subbidang Penagihan Pendapatan I;
- d. Bidang Pendapatan II, membawahkan:
 1. Subbidang Perencanaan Dan Pendataan Pendapatan II;
 2. Subbidang Penetapan Dan Pelayanan Pendapatan II;
 3. Subbidang Penagihan Pendapatan II;
- e. Bidang Anggaran, membawahkan:
 1. Subbidang Perencanaan Anggaran;
 2. Subbidang Otorisasi Anggaran; dan
 3. Subbidang Pengendalian Anggaran;
- f. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja, membawahkan:
 1. Subbidang Pengelolaan Belanja Operasi dan Belanja Tidak Terduga;
 2. Subbidang Pengelolaan Belanja Modal dan Belanja Transfer; dan
 3. Subbidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah;
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
 1. Subbidang Akuntansi Perangkat Daerah;
 2. Subbidang Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dan Konsolidasi; dan
 3. Subbidang Pelaporan Keuangan;
- h. Bidang Aset Daerah, membawahkan:
 1. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan
 2. Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan; dan
 3. Subbidang Pemanfaatan, Penilaian, Dan Pengawasan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah



Uraian tugas berdasarkan struktur organisasi yang terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora. Berikut adalah tugasnya:

1. KepalaBadan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Badan Pendapatan,Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan serta umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan

3. Bidang Pendapatan I

Bidang Pendapatan I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan dan menyusun kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan dan penagihan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet serta melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengelolaan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pendapatan I mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pada Subbidang Perencanaan Dan Pendataan Pendapatan I, Subbidang Penetapan Dan Pelayanan Pendapatan Serta Subbidang Penagihan Pendapatan I;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan Subbidang Perencanaan Dan Pendataan Pendapatan I, Subbidang Penetapan Dan Pelayanan Pendapatan I serta Subbidang Penagihan Pendapatan I untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang Perencanaan Dan Pendataan Pendapatan I, Subbidang Penetapan Dan Pelayanan Pendapatan I serta Subbidang Penagihan Pendapatan I; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan

4. Bidang Pendapatan II

Bidang Pendapatan II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan dan menyusun kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan perencanaan, pendataan, penilaian, penetapan, pelayanan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pendapatan II mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pada Subbidang Perencanaan Dan Pendataan Pendapatan II, Subbidang Penetapan Dan Pelayanan Pendapatan II, serta Subbidang Penagihan Pendapatan II;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan Subbidang Perencanaan Dan Pendataan Pendapatan II, Subbidang Penetapan Dan Pelayanan Pendapatan II, serta Subbidang Penagihan Pendapatan II untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang Perencanaan Dan Pendataan Pendapatan II, Subbidang Penetapan Dan Pelayanan Pendapatan II, serta Subbidang Penagihan Pendapatan II; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

5. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan perencanaan, otorisasi, dan pengendalian anggaran.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pada Subbidang Perencanaan Anggaran, Subbidang Otorisasi Anggaran dan Subbidang Pengendalian Anggaran;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan Subbidang Perencanaan Anggaran, Subbidang Otorisasi Anggaran dan Subbidang Pengendalian Anggaran;

- c. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang Perencanaan Anggaran, Subbidang Otorisasi Anggaran dan Subbidang Pengendalian Anggaran; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

6. Bidang Akuntansi Dan Pelaporan

Bidang Akuntansi Dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pembinaan serta pelaksanaan akuntansi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi Dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pada Subbidang Akuntansi Perangkat Daerah, Subbidang Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dan Konsolidasi serta Subbidang Pelaporan Keuangan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan Subbidang Akuntansi Perangkat Daerah, Subbidang Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dan Konsolidasi serta Subbidang Pelaporan Keuangan;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang Akuntansi Perangkat Daerah, Subbidang Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dan Konsolidasi serta Subbidang Pelaporan Keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

2.3 AKTIVITAS MAGANG

1. Bentuk Kegiatan Magang

Selama melaksanakan kegiatan Magang di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora. Penulis memulai kegiatan magang pada tanggal 12 April 2021 sampai dengan 15 Juli 2021. Penulis melaksanakan kegiatan Magang pada hari senin sampai dengan hari jumat. Aktivitas yang dilakukan penulis selama menjalankan kegiatan magang di BPPKAD Blora adalah membantu dalam proses penyelesaian produk-produk di bagian Pendapatan II khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Produk-produk yang dimaksud antara lain SPPT, BPHTB, Pembuatan Kode Billing, membuat salinan SPPT PBB dan merekap pendataan masal PBB-P2. Dalam penyelesaian pembuatan produk-produk tersebut, kegiatan yang dikerjakan oleh penulis antara lain:

a. Mencetak dan Menstempel SPPT PBB

SPPT PBB sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan. SPPT bisa di dapatkan ketika wajib pajak mendapatkan IMB dan sertifikat tanah dan bangunan. Namun yang perlu di pahami adalah, SPPT ini bukanlah bukti kepemilikan objek pajak, melainkan penentu atas objek pajak tersebut dan besaran pajak yang dibebankan kepada objek pajak yang harus dibayarkan oleh pemiliknya.

b. Menstempel BPHTB

c. Pembuatan Kode Billing

Kode billing adalah deretan kode unik yang diperoleh dari e- Billing dan digunakan sebagai kode pembayaran pajak. Jadi, secara sederhana, fungsi e-Billing adalah untuk membantu wajib pajak membuat surat setoran elektronik dan mendapatkan kode billing untuk membayar pajak.

d. Membuat Salinan SPPT PBB

Salinan surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan cetakan kedua dari surat Keputusan Kepala BPPKAD mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. Salinan SPPT ini dibuat jika tidak menerima SPPT dari pihak kelurahan setempat

ataupun SPPT asli yang dimiliki wajib pajak hilang.

e. Merekap Pendataan Masal PBB-P2

Pendataan ini adalah suatu kegiatan mengumpulkan data kegiatan yang berisi data bumi, bangunan, serta subjek pajak PBB-P2. Hasil akhir dari pendataan dalam bentuk SPOP, LSPOP dan peta blok. Kegiatan pendataan ini bisa dilaksanakan dengan alternatif:

1) Menyampaikan dan memantau pengembalian SPOP

Adalah kegiatan pendataan yang dilakukan ke daerah/wilayah yang belum memiliki peta, daerah terpelosok atau potensi PBB lebih sedikit.

2) Identifikasi objek pajak

Adalah kegiatan pendataan yang dilakukan ke daerah/wilayah yang memiliki peta garis/foto, sehingga dapat menentukan posisi objek pajak. Namun, wilayah ini tidak memiliki data administrasi PBB tiga tahun terakhir dengan lengkap.

3) Verifikasi data objek pajak

Adalah kegiatan pendataan yang dilakukan ke daerah/wilayah yang memiliki peta garis/foto yang bisa memutuskan posisi objek pajak. Wilayah ini sudah memiliki data administrasi PBB tiga tahun terakhir.

4) Pengukuran bidang objek pajak

Adalah kegiatan pendataan yang dilakukan ke daerah/wilayah yang hanya memiliki sketsa peta desa/kelurahan dan/atau peta garis/foto. Namun, peta ini belum bisa difungsikan untuk menentukan tempat objek pajak.

2. Jadwal Magang

Setiap harinya penulis hadir di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora pada pukul 07.00 WIB dan segera menemui pembimbing untuk meminta tugas yang bisa dikerjakan. Setelah bertemu dengan pembimbing dan diberi tugas serta pengarahan, penulis mulai mengerjakan tugas yang telah diberikan. Dalam sela-sela pengerjaan tugas penulis sering menanyakan tentang hal-hal baru yang

ditemui dalam kegiatan tersebut, terutama tentang masalah perpajakan kepada pembimbing dan para staf yang lain. Pembimbing dan staf di BPPKAD Blora sangat terbuka dalam masalah perpajakan, mereka memberikan pengalaman yang sangat banyak kepada penulis. Hal ini membuat penulis lebih mengerti tentang masalah perpajakan. Kegiatan di BPPKAD tergolong santai tetapi fokus kepada pekerjaan yang sedang dikerjakan. Setelah pukul 12.00 WIB penulis beristirahat, sholat, dan makan. Pada pukul 13.00 WIB penulis mulai melanjutkan tugas kembali sampai dengan pukul 15.30 kemudian diijinkan untuk pulang dan melanjutkan tugas pada hari berikutnya.

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Magang

Pukul	Kegiatan
07.00	Hadir di BPPKAD Blora mengisi absensi
07.00-12.00	Mengerjakan tugas
12.00-13.00	Istirahat, sholat, makan
13.00-15.30	Mengerjakan tugas
15.30	Pulang

BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

3.1 Identifikasi Permasalahan

Pajak daerah ialah satu diantara sumber pemasukan asli yang dimanfaatkan dalam menyokong pemerintahan dan pembangunan daerah. Bagi daerah, Pajak bertindak sebagai manfaat pendapatan yang dipakai dalam kemandirian pada kepengurusan dan pengaturan rumah tangganya lewat keterlibatan aktif khalayak sebagai pihak pembayar pajak demi keterdukungannya terhadap kelanjutan pembangunan daerah. Kewenangan atas pajak diberikan pada daerah sebagai hak otonomnya yang dengannya akan lebih leluasa kepengurusan dan pengaturan serta pembangunan daerah dan penjalanan kegiatan pemerintahan.

Berkaitan dengan hal tersebut perihal Pajak Bumi dan Bangunan, penyebab belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Blora adalah pengetahuan tentang pajak yang rendah, dan tingkat pendapatan. Dari data tahun 2018-2020 penerimaan pajak PBB-P2 setiap tahunnya selalu hampir meningkat, tetapi walaupun penerimaan PBB-P2 meningkat terus masih ada permasalahan yang belum terselesaikan yaitu tingkat pendapatan masyarakat yang sangat mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Pendapatan masing masing rumah tangga, ada yang berpendapatan tinggi, sedang dan ada pula yang berpendapatan rendah sesuai dengan mata pencaharian. Mereka yang berpendapatan rendah keberatan untuk membayar pajak, tetapi ada juga masyarakat yang berpendapatan tinggi yang tidak mau membayar kewajiban perpajakannya.

Dari beberapa kasus yang terjadi, lurah/kepala desa sering membayar di muka secara gelondongan sejumlah SPPT sesuai dengan sejumlah target penerimaan PBB-P2 yang dibebankan kepadanya. Pembayaran secara gelondongan ini dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan PBB-P2 untuk mendapatkan insentif pemungutan dari Pemerintah. Wajib pajak yang datang dengan sukarela ke kantor pajak dan membayar pajak sangat sedikit, kebanyakan yang ada adalah diberikan penyuluhan dulu baru bayar pajak. Pelayanan pembayaran PBB-P2 dibidang perpajakan perlu terus dibenahi dan ditingkatkan agar pengguna layanan perpajakan merasakan kepuasan.

Pemerintah Pasal 25 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik agar penyelenggara pelayanan publik menyediakan sarana, prasarana, fasilitas

pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan atau penggantian sarana, prasarana, fasilitas pelayanan publik. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat atas layanan perpajakan pada kantor perpajakan maka sebaiknya disiapkan fasilitas pengukuran kepuasan masyarakat yang telah menerima layanan pada instansi tersebut. Fasilitas pengukuran kepuasan masyarakat dapat menjadi alat ukur bagi pimpinan kantor perpajakan untuk melakukan evaluasi kualitas pelayanan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai angka kepuasan pengguna layanan, faktor sarana, prasarana, fasilitas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 25-28 UU Pelayanan Publik memiliki peran besar membentuk persepsi publik tentang kualitas layanan.



BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1 Konsep Optimalisasi

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud : 1995 : 628) optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi (1996:363) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

Optimalisasi adalah suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan menjadikan lebih baik, dimana dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah bisa digunakan aspek intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi merupakan usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan cara pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk ditingkatkan agar pemungutan pajak dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Efisiensi pemungutan pajak akan mampu meningkatkan kuantitas PAD lebih cepat dan muda walaupun tidak dilakukan perluasan penggalian sumber pendapatan baru.

Mardiasmo menyatakan “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Optimalisasi pemungutan pajak daerah dapat dicapai dengan kualitas SDM yang terus meningkat, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas dalam pemungutan pajak, dan juga berpengaruh pada PAD yang dihasilkan sekaligus akan berdampak pada tingginya Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan sehingga penggalian target Pendapatan Asli Daerah tercapai sesuai perencanaan sebelumnya. Oleh karena itu optimalisasi sebagai usaha untuk meningkatkan kegiatan yang diharapkan dapat mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

Berdasarkan pengertian konsep dan teori di atas, maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat

meningkatkan kinerja secara optimal. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah. Upaya meningkatkan salah satunya adalah dengan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam membiayai pembangunan daerahnya, yaitu melalui pemenuhan kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan.

4.2 Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak yaitu kontribusi yang wajib dibayar kepada Negara baik secara pribadi maupun badan dan bersifat memaksa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku serta tidak mengharapkan imbalan secara langsung karena akan digunakan untuk membangun Negara demi kesejahteraan rakyat. Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

S.I Djajadiningrat dalam buku (perpajakan teori dan kasus : 1; 2013) pajak adalah suatu kewajiban menyetorkan sebagian dari harta kita untuk Negara karena suatu keadaan berdasarkan kedudukan atau perbuatan sesuai dengan peraturan pemerintah dan dapat dipaksakan, dan tidak mengharapkan jasa timbal balik dari Negara.

Menurut Soemitro (2004) menyatakan pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama membiayai public investment.

2. Jenis-jenis Pajak

Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis dan beberapa objek sesuai (Pasal 2 Undang-Undang No 28 Tahun 2009), yaitu:

- a. Jenis pajak provinsi terbagi atas :
 - 1) Pajak kendaraan bermotor;
 - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor;
 - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - 4) Pajak air permukaan;

- 5) Pajak rokok;
- b. Jenis pajak kabupaten/kota terbagi atas :
 - 1) Pajak hotel;
 - 2) Pajak restoran;
 - 3) Pajak hiburan;
 - 4) Pajak reklame;
 - 5) Pajak penerangan jalan;
 - 6) Pajak mineral bukan logam batuan;
 - 7) Pajak parkir;
 - 8) Pajak air tanah;
 - 9) Pajak sarang burung walet;
 - 10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
 - 11) Bea hak atas tanah dan bangunan.
3. Fungsi Pajak

Menurut Priantara (2013), secara umum fungsi dari pajak terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Fungsi Budgetair (Pendanaan)

Fungsi ini disebut juga sebagai fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. Fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke kas negara yang pada waktunya di gunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

- 2) Fungsi Regulasi (Mengatur)

Fungsi ini disebut juga sebagai tambahan yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan - tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah. Meskipun bukan menjadi fungsi utama, fungsi regulair pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrument kebijakan fiskal dari pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan

oleh Bank Sentral (Bank Indonesia).

4. Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak berjalan lancar dan tidak menimbulkan hambatan/perlawanan maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Pemungutan pajak harus adil

Adil yang dimaksud yaitu memberikan hak bagi masyarakat wajib pajak jika ada yang ingin mengajukan keberatan/penundaan dalam pembayaran.

b. Pemungutan berdasarkan peraturanperundang-undangan

Di Indonesia sendiri pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Yang memberikan jaminan hukum dan hak untuk menyatakan keadilan bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan diharapkan tidak mengganggu kelancaran kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya pemungutan pajak dilaksanakan secara cermat sehingga bisa sesuai dengan hasil pemungutannya.

5. Pengelompokan Pajak

Ada beberapa bagian pengelompokan pajak diantaranya:

a. Menurut golongannya, dalam pengelompokan ini terbagi atas pajak secara langsung dan pajak tidak langsung.

b. Menurut sifatnya, dalam pengelompokan ini terbagi atas pajak subjektif dan pajak objektif.

c. Menurut lembaga pemungutannya, pengelompokan ini terbagi atas pajak pusat dan pajak daerah.

6. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official assessmentsystem*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi hak dan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan sendiri seberapa besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan seberapa besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus/pemerintah;

- 2) Wajib pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak muncul setelah adanya dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah/fiskus.

b. *Self Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan yang memberihakdan kewenangan kepada wajib pajak guna menentukan sendiri seberapa besar pajak yangterutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan seberapa besar pajak terutang yang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, melaporkan dan menyetor sendiri wajib pajak yangterutang.
- 3) Pemerintah/fiskus tidak ikut campur langsung tapi hanyamengawasi.

7. Kewajiban dan Hak WajibPajak

Kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2011:56), yaitu:

- 1) Mendaftarkan diri masing-masing untuk mendapatkan pelayananNPWP.
- 2) Melaporkan usahanya agar dikukuhkan sebagai PKP.
- 3) Menghitung serta membayar sendiri wajib pajak denganbenar.
- 4) Mengisi SPT serta memasukkan keKantor Pelayan Pajak sesuai batas waktu yang telahditetapkan.
- 5) Menyelenggarakanpembukuan/pencatatan.

8. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi dilakukan untuk mencegah agar Wajib Pajak patuh dan tidak melanggar aturan perpajakan. (Menurut Mardiasmo, 2011:59-60) sanksi dibagi dalam dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Berikut ini pembagian sanksi perpajakan :

- a. Sanksi administrasi yaitu sanksi pembayaran kerugian kepada Negara berupa bunga dan kenaikan;
- b. Sanksi pidana yaitu berupa sanksi siksaan/penderitaan dan sanksi hukuman penjara.

4.3 Pajak Bumi Dan Bangunan(PBB)

1. Dasar hukum

Dalam Negara kesatuan republik Indonesia ini, kehidupan rakyat serta perekonomian dan bumi, perairan serta kekayaan alam yang berada didalamnya mempunyai fungsi bagi masyarakat sesuai pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, karena mendapat hak dari Negara maka wajib menyerahkan sebagian apa yang didapatnya kepada Negara melalui pembayaran pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan bisa di jelaskan sebagai berikut,pajak Negara dikenakan kepada wajib pajak karena menggunakan bumi/ bangunan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 1994.

2. Pengalihan Pengolaan PBB

Ada beberapa alasan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada pemerintah daerah (Departemen Keuangan, 2009), yaitu:

- a. Transparansi dan akuntabilitas dapat dinilai lebih mudah diwujudkan apabila pengelolaan PBB dialihkan kepada tiap daerah masing-masing. Hal ini diharapkan lebih baik karena langsung berhadapan dengan persoalan di daerah yang bersangkutan, jika kita melihat kebutuhan daerah kebanyakan dana yang didapat dari pusat tidak transparan

danefisien.

- b. Objek pajak PBB-P2 bersifat tidak pasti, serta tidak bisa direlokasi ke daerah lain sehingga lebih mudah apabila dijadikan pajak daerah.
- c. Objek PBB-P2 berada di daerah kabupaten/kota, sehingga pemerintah daerah lebih paham dan mengetahui karakteristik masyarakatnya sehingga lebih mudah dalam menagih PBB-P2 daerahnya.

Pemerintah pusat lebih memilih untuk mengalihkan PBB-P2 menjadi pajak daerah didasarkan karena adanya beberapa kenyataan (Supriyanto, 2012), antaralain:

- a. Kebanyakan Negara maju sudah menyerahkan pajaknya untuk diurus oleh pemerintah daerah;
 - b. Minyak dan gas bumi (migas) tidak bisa diharapkan lagi sebagai APBN karena Indonesia bukan lagi pengekspor minyak bumi, bahkan sebaliknya.
 - c. Direktorat Jenderal Pajak telah membuat Kantor Pelayanan Pajak Pratama di sejumlah daerah sehingga pemungutan pajak bumi dan bangunan menjadi lebih efisien.
3. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Mardiasmo (2009:311), mendefinisikan Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut : 1. Bumi adalah permukaan Bumi dan tubuh Bumi yang ada di bawahnya. Permukaan Bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. 2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.


Dapat disimpulkan Bumi dan Bangunan dalam perpajakan atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan pajak yang dikenakan terhadap Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawarawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia dan atau Bangunan yang meliputi konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Jadi, bagi setiap orang khususnya pelaku usaha yang memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan yang ditempatinya, berkewajiban untuk membayar pajak PBB setiap tahunnya.

Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan”:

- 1) Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.
- 2) Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai.

Adapun cara untuk menghitung besarnya Pajak bumi dan bangunan yaitu sebagai berikut:

- a. Tarif pajak adalah sebesar 0,5%
- b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berupa tanah (Bumi dan bangunan)
- c. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang besarnya adalah 20% X NJOP
- d. Rumus untuk menghitung PBB adalah: $PBB = 0,5\% \times 20\% \times NJOP$



BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Permasalahan di BPPKAD Kabupaten Blora

Setiap perusahaan/organisasi tentunya memiliki permasalahan yang sering kali terjadi salah satunya di BPPKAD Kabupaten Blora. Penyebab belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Blora adalah pengetahuan tentang pajak yang rendah, pendidikan dan tingkat pendapatan. Dari data tahun 2018-2020 penerimaan pajak PBB-P2 setiap tahunnya selalu hampir meningkat, tetapi walaupun penerimaan PBB-P2 meningkat terus masih ada permasalahan yang belum terselesaikan yaitu tingkat pendapatan masyarakat yang sangat mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Pendapatan masing masing rumah tangga, ada yang berpendapatan tinggi, sedang dan ada pula yang berpendapatan rendah sesuai dengan mata pencaharian. Mereka yang berpendapatan rendah keberatan untuk membayar pajak, tetapi ada juga masyarakat yang berpendapatan tinggi yang tidak mau membayar kewajiban perpajakannya.

Dari beberapa kasus yang terjadi, lurah/kepala desa sering membayar di muka secara gelondongan sejumlah SPPT sesuai dengan sejumlah target penerimaan PBB-P2 yang dibebankan kepadanya. Pembayaran secara gelondongan ini dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan PBB-P2 untuk mendapatkan insentif pemungutan dari Pemerintah. Wajib pajak yang datang dengan sukarela ke kantor pajak dan membayar pajak sangat sedikit, kebanyakan yang ada adalah diberikan penyuluhan dulu baru bayar pajak. Sehingga tidak tercapainya penerimaan pajak sesuai dengan yang di targetkan setiap tahunnya.

5.2 Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang OPTIMALISASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMBAYARAN PBB-P2 OLEH WAJIB PAJAK DI BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung antara penulis dengan informan dan data-data lain yang mendukung penelitian ini.

5.2.1 Faktor Penghambat

1. Kurangnya Kesadaran/Kepatuhan Wajib Pajak

Pembayaran pajak sangat erat kaitannya dengan kesadaran/kepatuhan dalam membayar pajak. Semakin kecil tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin besar pula jumlah pajak terutang yang tidak dilunasi/dibayar. Tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu kurangnya pengetahuan perpajakan termasuk sanksi-sanksi di bidang perpajakan, kurangnya informasi mengenai peran dan fungsi pajak bagi pembangunan Negara, serta tingkat pendapatan wajib pajak yang tidak sebanding dengan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya. Rata – rata jenis pekerjaan yang ada di Kabupaten Blora sebagai Pegawai, Petani dan Buruh. Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Dengan demikian bahwa semakin tinggi pendapatan akan semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, demikian pula sebaliknya semakin rendah pendapatan akan semakin rendah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Piutang PBB-P2 Masih Tinggi

Angka piutang pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) di Kabupaten Blora masih tinggi. Pasalnya, tingkat kepatuhan pajak di Tanah Air sejauh ini masih rendah. Berdasarkan data dari BPPKAD Kab. Blora, tercatat hanya Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang patuh dalam membayar pajak. Sementara itu lainnya terpantau sangat rendah yakni Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Nonkaryawan atau masyarakat kelas atas.

3. Sanksi Pajak

Berdasarkan wawancara penulis di bidang pendapatan BPPKAD Kabupaten Blora bahwa penerapan sanksi yang diberikan kepada masyarakat dalam hal membayar pajak, wajib pajak yang dikenakan sanksi karena tidak membayar ataupun yang telat membayar pajak tersebut tidak dipedulikan oleh masyarakat.

5.2.2 Upaya yang dilakukan

1. Pemberian Keringanan

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang wajib pajak di Kabupaten Blora diketahui bahwa keringanan pajak dirasakan cukup membantu oleh masyarakat. Dengan keringanan tersebut akan berdampak pada capaian target pendapatan daerah Kabupaten Blora. Namun, tanpa itu masyarakat akan sulit tumbuh berkembang. Jika itu terjadi, kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak ke depan akan semakin lemah.

2. Pengurangan PBB-P2

Pada dasarnya pengurangan PBB P2 dapat diberikan ketika besarnya ketetapan PBB P2 yang diterima wajib pajak atas objek pajaknya telah sesuai namun wajib pajak merasa tidak mampu membayar utang pajak tersebut. Artinya, luas tanah dan bangunan serta nilai jual objek pajak (NJOP) per M2 objek pajak (klasifikasi tanah dan bangunan) sudah sesuai kondisi lapangan. Namun atas besarnya ketetapan yang ditetapkan fiskus, wajib pajak merasa dirinya tidak mempunyai kemampuan untuk membayar besarnya PBB P2 terutang. Atas kondisi tersebut, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan atas besarnya PBB P2 terutang.

Hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pendapatan II dalam meningkatkan pembayaran pajak yaitu dengan memberikan pengurangan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha dan warga masyarakat diberikan hingga 31 Agustus 2022 diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak terutang. Pemerintah Kabupaten Blora melalui BPPKAD menghimbau kepada pelaku usaha dan warga masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk melunasi pajak terutang.

3. Gerakan ASN Lunas PBB-P2

Dalam rangka optimalisasi pajak daerah dan percepatan pelunasan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Kabupaten Blora menghimbau kepada ASN lunas PBB-P2 sebelum 31 Maret 2022. Dengan demikian akan menjadi contoh kepada masyarakat selain itu juga mangedukasi masyarakat dan membuktikan bahwa

pemerintah juga taat pajak daerah. Adanya himbauan tersebut akan memberikan dampak peningkatan PAD yang signifikan khususnya PBB-P2.

4. Di Permudah Pembayaran PBB-P2

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora untuk mempermudah pembayaran pajak bumi dan bangunan menggunakan Kode Billing (*E-Billing*). Setelah mendapat kode billing, wajib pajak menggunakan kode tersebut untuk melakukan pembayaran. Bayar pajak dapat dilakukan melalui layanan bank atau lembaga persepsi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Dan memanfaatkan juga mobil pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

5. Pengetahuan sanksi bagi wajib pajak

Upaya yang diperlu dilakukan menurut penulis dalam hal memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yaitu Mengkaji ulang peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam memberikan sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak. Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan yang berisi sanksi yang lebih tegas kepada wajib pajak yang bermasalah. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait sanksi yang terdapat pada peraturan yang sudah dibuat. Tujuan dari pengetatan sanksi supaya menyadarkan masyarakat agar membayar pajak secara tepat waktu supaya mencapai target penerimaan pajak. Misalnya, sanksi apabila tidak membayar pajak dapat dikenakan tindak pidana menyangkut harta dan kekayaan melalui proses penahanan dan hukuman penjara dan penyitaan dan penjualan atas kekayaan dll.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan PBB-P2 di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan fasilitas PBB-P2 di BPPKAD Kabupaten Blora yaitu,
 - 1) Pemberian keringanan.
Dengan keringanan tersebut akan berdampak pada capaian target pendapatan daerah Kabupaten Blora.
 - 2) Pengurangan PBB
Pengurangan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha dan warga masyarakat diberikan hingga 31 Agustus 2022 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak terutang.
 - 3) Gerakan ASN lunas PBB-P2
Pemerintah Kabupaten Blora menghimbau kepada ASN lunas PBB-P2 sebelum 31 Maret 2022. Dengan demikian akan menjadi contoh kepada masyarakat selain itu juga mangedukasi masyarakat dan membuktikan bahwa pemerintah juga taat pajak daerah.
 - 4) Dipermudah pembayaran pajak
Pembayaran dimudahkan dengan melakukan kode Billing (*E-Billing*) dan juga mobil pajak keliling.
 - 5) Pengetahuan sanksi bagi wajib pajak
Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan yang berisi sanksi yang lebih tegas kepada wajib pajak yang bermasalah.
2. Faktor penghambat yang terjadi adalah masalah tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak yang di pengaruhi oleh berbagai faktor yaitu kurangnya pengetahuan perpajakan termasuk sanksi-sanksi di bidang perpajakan, kurangnya informasi mengenai peran dan fungsi pajak bagi pembangunan Negara, serta tingkat pendapatan wajib pajak yang tidak sebanding dengan

jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, serta piutang pajak yang masih tinggi.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan dan masukan bagi BPPKAD Kabupaten Blora yaitu :

1. Sosialisasi Pajak

Dengan sosialisasi secara massal kepada pembayar pajak untuk memperlihatkan lebih jelas kemana larinya uang pajak yang dibayar masyarakat karena pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan sangat penting, karena hal tersebut mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Misalnya menginformasikan tata cara pembayaran yang mudah tidak hanya offline lewat online juga bisa.

2. Perbaiki sistem administrasi dan pelayanan perpajakan

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan pajak tergantung pada tingkat kemampuan yang dibutuhkan dan tersedianya tenaga kerja di tingkat daerah.

3. Tata organisasi perpajakan yang memadai

Instansi pajak perlu melakukan strategi untuk menunjang terciptanya iklim pajak yang baik dilingkungannya sendiri sehingga meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk selalu membayar pajak.

4. Meningkatkan fasilitas dan sarana pra-sarana

Fasilitas dan sarana pra-sarana berguna untuk menunjang proses pembayaran pajak, masyarakat merasa nyaman jika fasilitasnya sangat memadai. Misalnya, disediakan TV, tempat charger, air mineral ataupun permen.

Adapula hal – hal yang perlu diperhatikan oleh program studi untuk mengadakan kegiatan magang merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) kedepannya penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Untuk kegiatan MBKM selanjutnya diharapkan agar lebih terstruktur dan rapi agar informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh mahasiswa dan mahasiswa tidak perlu lama menunggu kegiatan program MBKM dilaksanakan.
2. Dari pihak fakultas sebaiknya ikut memantau secara langsung mahasiswanya ke tempat magang dan juga bisa meningkatkan silaturahmi hingga kerjasama antara fakultas dengan perusahaan.



BAB VII

REFLEKSI DIRI

Selama satu semester penulis mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) banyak berbagai pilihan di dalam program MBKM ini dan penulis memilih untuk magang di sebuah perusahaan yang sudah penulis tentukan sendiri dan di setujui oleh pihak Fakultas Ekonomi UNISSULA Semarang. Kurang lebih selama 3 (tiga) bulan penulis melaksanakan aktivitas magang di BPPKAD Kabupaten Bora pada bagian Pendapatan II. Banyak sekali hal yang penulis peroleh selama melaksanakan praktik kerja dan merupakan hal yang menyenangkan juga menegangkan saat pertama kali penulis datang ke BPPKAD Kabupaten Bora hingga sampai pada waktunya penulis berhasil menyelesaikan praktik kuliah kerja magang. Hal yang menegangkan ketika penulis merasa penasaran mengenai tugas apa saja yang harus penulis selesaikan selama di tempat magang.

Pada saat penulis melaksanakan tugas pernah beberapa kali melakukan kesalahan, namun pegawai yang ada di BPPKAD Kabupaten Bora tetap memberi kesempatan dan semangat kepada penulis. Dalam refleksi diri, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir kuliah kerja magang, terutama seluruh Bapak/Ibu yang berada di BPPKAD Kabupaten Bora.

Banyak sekali pengetahuan dan manfaat yang didapat penulis selama melaksanakan kegiatan kuliah kerja magang, diantaranya :

7.1 Hal Positif yang Diterima dalam Perkuliahan yang Relevan dengan Pekerjaan

Selama perkuliahan penulis mendapatkan banyak ilmu, khususnya yaitu dalam teori manajemen yang relevan dengan kegiatan magang yang selama ini ditempuh oleh penulis. Dalam hal ini, penulis mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan teori yang telah didapat dengan relevansi divisi magang yang ditempuh.

7.2 Manfaat bagi Penulis dalam Pengembangan *Softkill* dan juga Kekurangan

***Softkill* yang Dimiliki Penulis**

- 1) Pemahaman dan ilmu dalam dunia perpajakan secara langsung yang tidak penulis dapatkan selama di bangku kuliah dapat penulis praktekkan di BPPKAD Kabupaten Blora
- 2) Meningkatkan pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan/pendapatan daerah
- 3) Meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi
- 4) Meningkatkan kemampuan dalam bekerjasama dengan orang lain
- 5) Menumbuhkan rasa percaya diri
- 6) Banyak hal yang peserta magang ketahui mengenai dunia pekerjaan

7.3 Manfaat Magang Terhadap Pengembangan Kemampuan Kognitif

- 1) Meningkatkan pemahaman mengenai dunia perpajakan dan praktek secara nyata dalam bidang pendapatan
- 2) Meningkatkan kemampuan dalam berekspresi dan bereksplor
- 3) Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain
- 4) Mengaplikasikan pengalaman baru dengan pengetahuan dasar selama perkuliahan

7.4 Faktor Kunci Kesuksesan Bekerja Berdasarkan Pengalaman Magang

- 1) Memahami realita dunia pekerjaan
Bergabung di sebuah perusahaan sebagai pegawai magang, bukanlah hal yang buruk. Pasalnya dengan mengikuti program magang memiliki pengalaman untuk belajar, berkontribusi, dan memahami bagaimana di dunia pekerjaan secara nyata
- 2) Bertanggung jawab
Kesadaran diri terhadap semua perbuatan dan perilaku yang dilakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Penulis harus bertanggungjawab terhadap sesuatu yang telah dikerjakan selama melakukan kegiatan magang

3) Motivasi

Suatu dorongan yang positif untuk memberikan kekuatan terhadap seseorang sebagai faktor penggerak untuk dapat memicu semangat pada hal yang lebih baik untuk diri sendiri. Motivasi merupakan salah satu pedoman yang penulis gunakan selama melakukan kegiatan magang di BPPKAD Kabupetn Blora, sehingga membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan tugas yang diberikan pada saat magang.

4) Kreatif dan inovatif

Kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan hal yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Inovatif adalah cara berfikir untuk memperoleh sesuatu yang baru untuk mencari atau mendapatkan solusi terhadap kondisi atau permasalahan yang ada yang menunjukkan adanya suatu kreatifitas atau ide. Selama melakukan kegiatan magang, kreatifitas dan inovasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kinerja seseorang.

5) Komunikatif

Kemampuan seseorang dalam berbahasa sehingga pesan yang disampaikan dapat dengan mudah diterima, dimengerti, dan dipahami dalam suatu komunitas. Penulis harus memiliki kemampuan yang baik dalam menyampaikan setiap hasil pekerjaan kepada pimpinan. Begitu juga saat penulis harus meminta izin untuk keluar dikarenakan adanya tugas yang harus diselesaikan di luar kantor.

6) Kemampuan bekerjasama (Team Work)

Adanya kesamaan sikap dan pengertian serta saling melengkapi dan mendukung untuk menciptakan kerja sama yang solid (berbobot, kuat dan kukuh) pada saat melaksanakan suatu pekerjaan, terutama dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul sehingga dapat memicu tujuan yang diharapkan. Hal ini dialami penulis ketika harus bekerjasama dengan bagian kredit di kantor, agar tugas merealisasi kredit dapat berjalan dengan selaras sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

7.5 Rencana Perbaikan Diri, Karir dan Pendidikan Lanjutan

Setelah menyelesaikan kegiatan magang selama satu semester di BPPKAD Kabupaten Blora, penulis semakin tertarik dalam bidang pendapatan daerah.perpajakan. Mempelajari dan mempraktekkan ilmu perpajakan yang selama ini dipelajari, membuat penulis ingin bekerja dalam dunia perpajakan. Rencana penulis setelah menyelesaikan tugas akhir magang ini, yaitu akan melanjutkan bekerja dilingkungan pemerintah di bagian pendapatan daerah.

Demikian refleksi ini saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi BPPKAD Kabupaten Blora dan diharapkan dapat berguna bagi pembaca maupun penulis.



DAFTAR REFERENSI

- Marjuni. 2018, *Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone*
- Soemitro Rochmat, dan Zainal Muttaqin, 2001, *Pajak Bumi Dan Bangunan*, Refika Aditama, Bandung
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Rahmawan, Edy.2012. “*Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah*”. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume I Edisi 2, Juli-Desember 2012
- Nurjanah, Ila.2005. “*Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran*”
- Ekawati, Fauziah. “*Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pasca Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah*”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomid an Bisnis (JIMFEB) | 2016*
<https://www.pajakku.com/read/5d4a779a2ec8d72673b11723/Pentingnya-Kode-Billing-untuk-Bayar-Pajak>
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/download/43/37>
- Tamudji, T. 2001. *Faktor – Factor Yang Mempengaruhi Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.*, Yogyakarta : *Liberti*.
- Satiti, Pilar.2013.“*PENGARUH PENDAPATAN DAN PERAN APARAT KELURAHAN TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI SEMANGGI RW VIII PASAR KLIWON SURAKARTA TAHUN 2013*”
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora. Nomor 6 Tahun 2012. Tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

